

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PROSTITUSI *ONLINE* DI  
INDONESIA: TINJAUAN ASPEK PIDANA DAN KONSTITUSIONAL  
(STUDI KASUS KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**Aditia Arief Firmanto<sup>1</sup>, Tantri Dwi Lestari<sup>1</sup>, Iskandar Muda<sup>2</sup>**

**Universitas Malahayati, Bandar Lampung<sup>1</sup>  
Pascasarjana Universitas YARSI, Jakarta<sup>2</sup>**

**E-mail: [aditia.malahayati@gmail.com](mailto:aditia.malahayati@gmail.com), [tantridwi517@gmail.com](mailto:tantridwi517@gmail.com)  
[iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id](mailto:iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id)\***

**ABSTRAK**

Penegakan hukum terhadap prostitusi *online* di Indonesia dihadapkan pada kompleksitas hukum, di mana aspek pidana dan konstitusional saling terkait. Studi kasus Bandar Lampung mengungkap tantangan dalam penegakan hukum, seperti perkembangan teknologi, anonimitas pelaku, dan masalah yurisdiksi. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan regulasi yang jelas. Edukasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya prostitusi *online*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang jelas dan tegas, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya prostitusi *online*.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Prostitusi *Online*, Kota Bandar Lampung**

**A. LATAR BELAKANG**

Hadirnya internet sebagai media komunikasi telah banyak mengubah pola hidup para generasi serta seluruh konstelasi kehidupan manusia, tak menutup kemungkinan hal privat sekalipun. Perubahan-perubahan pola komunikasi sejak hadirnya internet pada masanya mengubah pola-pola relasi dan praktik-praktik sosial yang sudah tertanam sejak lama. Berbagai aturan, norma hingga kebiasaan yang sudah berurat dan berakar dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat juga terseret pengaruh. Pola surat menyurat, mengobrol sampai dengan kegiatan-kegiatan rapat atau berkumpul bersama kini lebih banyak dilakukan melalui media internet. Hampir seluruh rutinitas kegiatan sehari-hari telah menempatkan internet sebagai media yang penting serta dalam genggam kehidupan manusia itu sendiri. (Teza Yudha, 2018: 2).

Isu yang menarik dalam media massa adalah perempuan. Perempuan dan media massa merupakan salah satu isu dari dua belas isu kritis di dunia sejak *Beijing Platform For Action* tahun 1995. *Beijing Platform For Action* sendiri merupakan kesepakatan bersama dari komponen masyarakat negara-negara maju dan berkembang dalam menanggulangi isu-isu perempuan yang hangat di tingkat global pada tahun 1990-an. Perempuan dalam media massa dapat dilihat dari penggambaran media oleh perempuan itu sendiri. Akses perempuan

yang sangat terbatas pada media serta keterlibatan juga sering dianggap sebagai dunia laki-laki sehingga perempuan merasa tidak diberi ruang untuk menempati posisi di media massa. Posisi perempuan dalam media massa cenderung tidak menyenangkan. Cenderung kurang terwakili secara layak. Media massa yang diharapkan bisa mensosialisasikan masalah perbedaan gender kepada masyarakat luas, akan tetapi kerap ikut mengukuhkan bias gender yang sangat merugikan perempuan. (Rahmawati Latief, 2019: 1)

Menurut siregar, dalam kajian tentang media massa diperlukan suatu pendekatan holistik tentang kesadaran bahwa dalam pemberitaan lewat media harus mengusung prinsip bahwa dalam realitas sosial pada dasarnya terdapat interaksi sosial yang syarat potensi lahirnya korban. Jurnalisme harus memegang prinsip-prinsip humanitarian yang berangkat dari sensitivitas pertanyaan etis, tentang kemanfaatan dan kerugian pihak-pihak yang diberitakan, khususnya perempuan. (Masduki, 2018: 168)

Melihat perubahan teknologi yang semakin berkembang pesat seperti saat ini, media sosial bukan hanya dijadikan sebagai sarana untuk berinteraksi kepada sanak saudara yang jauh ataupun beralih berita, melainkan dapat menjadi sarana berhubungan yang dapat melangsungkan sebuah bisnis kerja, servis ataupun akar sosialisasi yang tidak diherankan lagi, digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan tindak ilegal. Sosial media saat ini acap kali digunakan sebagai sarana paling tepat untuk melengkapi incaran ataupun mangsa ketika melaksanakan jual-beli bisnis prostitusi online. Terlihat para perempuan ataupun pria yang menggeluti pekerjaan prostitusi online saat ini memakai sarana media sosial yang telah menjadi suatu siasat demi menjual tubuhnya pada saat memperoleh pelanggan.

Perkembangan internet yang semakin berkembang pesat bagai uang yang memiliki dua sisi mata, di satu sisi memiliki dampak yang efektif untuk mempermudah ketika akan berinteraksi antar sesama manusia beralih informasi mengetahui perkembangan teknologi masa kini. Sedangkan dalam perspektif lain juga terdapat sisi negative contohnya video pornografi dan banyak perbuatan asusila lainnya yang dilakukan melalui internet. Semakin berkembangnya internet, maka muncuk kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet. Bagian dari kejahatan tersebut yakni prostitusi online atau dikatakan sebagai pelacuran online. (Maulidya R, 2017: 2 )

Temuan organisasi Internasional yang konsen dibidang anak berbasis Indonesia UNICEF mengestimasi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual berjumlah 40.000 s/d 70.000 setiap tahunnya. ILO pernah melakukan penelitian tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia serta menemukan fakta terdapat sekitar 24.000 anak-anak yang dilacurkan. Tindakan kriminal ini bersifat illegal karena bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan dalam prostitusi online suatu kejahatan yang tidak dapat dibiarkan, terutama pada kalangan anak-anak dibawah umur baik mahasiswa maupun pelajar. Terbukti bahwa kekuatan media sosial saat ini sangat tajam bagi penggunaannya apabila tidak bisa menjangkau pribadinya sendiri.

Terdapat 3 hal Faktor Prostitusi Online yaitu:

1. Terpaksa keadaan ekonomi yang memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor ini antara lain berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ketempat praktek prostitusi online.
2. Ikut arus, prostitusi dianggap sebagai pilihan mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan remaja di kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah prostitusi online sebagai tempat alternative pekerjaan
3. Frustasi. Kegagalan seseorang untuk mencapai tujuan hidup. Seseorang yang sangat mendambakan kehidupan rumah tangga bahagia akan frustasi bila mengalami perceraian, seseorang yang mencintai kekasihnya akan frustasi bila mengalami kegagalan cinta. Keadaan ini dapat menimbulkan kecewa serta sakit hati. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam prostitusi karena ingin membalas sakit hatinya.

Bagi pekerja seks, penawaran penggunaan jasa seks dengan media internet sangat mendukung kegiatan mereka karena keuntungan yang diperoleh akan sangat besar dari sisi bisnis seks, namun demikian kemudahan itu justru cukup membawa resiko negatif yang serius. Resiko negative ini tentu lebih berdampak bagi kalangan remaja. Oleh karena itu, prostitusi online termasuk *prostitution mobile communication*, memerlukan peraturan baru yang bisa dapat memberikan solusi bersifat yuridis agar benar-benar dapat memberikan kebijakan kriminal perbuatan prostitusi online dan memberikan pidana yang tepat terhadap pelaku prostitusi.

Seperti yang terjadi pada tahun 2020 terdapat artis papan atas Indonesia dengan inisial VN yang terseret kasus prostitusi online. Kasus prostitusi online artis VN ini mengakibatkan perubahan cara pandang masyarakat, aparat maupun media yang masih sangat bias gender dalam melihat kasus tersebut. Media cenderung mengeksploitasi artis VN yang terlibat prostitusi online. Mulai dari ranah pribadi, foto-foto, aktivitasnya selama ini, gaya hidupnya semua diekspos hingga merendahkan artis VN. Artis VN memang bukan korban, tetapi ia menjadi korban dari masyarakat yang berfokus pada *male seksual gratification* (kepuasan seksual pria). Sementara pria sang pengguna jasa prostitusi online yaitu mucikari berinisial MK dan MNA ditangkap disalah satu hotel berbintang yang berada dikawasan kota Bandar Lampung pada tahun 2020 lalu.

Tersangka mucikari prostitutiononline yakni BS yang merupakan bos mucikari penyalur artis VN ke dua mucikari sebelumnya yakni MK dan MNA. Dua terdakwa MK dan MNA mulai menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Rabu, 21 Oktober 2020. Kedua terdakwa yakni berinisial MK (31) warga Pemalang, Jawa Tengah dan MNA (21) warga Tambora, Jakarta Barat. Dalam sidang yang digelar secara virtual dan terbuka ini, dua mucikari ini didakwa Pasal 2 ayat 1 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam Pasal tersebut, dijelaskan bahwa keduanya diancam

pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Selain itu, keduanya dipidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.150.000.000,00. Sementara BS dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. (Sidang Perdana Kasus Prostitusi Online, dua mucikari artis VN, diunduh pada 22 oktober 2022)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengatakan, perbuatan terdakwa ini dilakukan pada Selasa, 28 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di salah satu hotel berbintang di Bandar Lampung. Keduanya juga melakukan perekrutan dan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang. Dari pemeriksaan aparat, kedua mucikari MK dan MNA mendapat fee sebesar Rp.10.000.000,00, dimana keduanya masing-masing mendapat Rp.5.000.000,00 dari total Rp.30.000.000,00 tarif jasa artis VN yang ditetapkan oleh mucikari. Modus keduanya yakni menawarkan jasa prostitusi via HP kepada calon penerima jasa dengan terlebih dahulu menansfer sejumlah uang yang telah ditetapkan dan wajib mempersiapkan akomodasi serta fasilitas yang disepakati. Dalam kesaksiannya, artis VN mengungkap sosok pengusaha yang berada di dalam kamar bersamanya pada saat terjadi sebuah penggrebekan. Ia juga tidak membantah jika saat itu tengah menerima job untuk melayani pria hidung belang di Bandar Lampung. Job yang ditawarkan BS disepakati sebesar Rp.30.000.000,00 untuk sekali kencan. (FZ “Sidang Kasus Prostitusi Artis VN”) diunduh pada rabu, 25 November 2020, 13,00 WIB.

Artis VN mengakui sebelum dilakukan penggrebekan dirinya memang tengah berduaan di kamar hotel dengan sosok pengusaha yang memesan dirinya. Saat sidang berlangsung, majelis hakim kembali menegaskan ke artis VN, sebelum ditangkap polisi apakah dirinya sudah melayani pelanggannya itu. Menurut artis VN, dirinya baru 15 menit berada di dalam kamar hotel tersebut. Bahkan artis VN juga berujar bahwa dirinya dan sosok pengusaha yang memesan dirinya tersebut belum melakukan apapun seperti sentuhan. Kuasa hukum artis VN mengapresiasi karena Polresta Bandar Lampung membebaskan artis VN yang terbukti hanya sebagai korban jeratan kasus Prostitusi Online. Kuasa hukum artis VN menyebutkan bahwa artis VN dating ke Bandar Lampung dalam rangka bekerja. Sebab status kliennya terlibat dalam kasus Prostitusi Online hanya dugaan dan ditetapkan sebagai saksi. (NF “Artis VN Bebas dari Kasus Prostitusi Online”) diunduh pada 31 Juli 2020, 10.02 WIB.

Berita soal kasus Prostitusi Online yang menimpa artis VN ramai diberitakan di berbagai media sosial khususnya media *online*, dari kronologi penangkapan, sidang hingga penangkapan. Berita artis VN ini layak diberitakan karena memenuhi beberapa unsur nilai berita seperti kebaruan (*timeliness*), penting (*significance*). Berita artis VN yang diberitakan oleh media *online*, mendapatkan respon dari masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan data dari *Google Trend*, dimana berita ini menjadi trending topic sekitar bulan Juli 2020 lalu. Indonesia sejatinya menolak adanya sebuah Prostitusi, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan yang mengatur larangan praktek Prostitusi. Salah peraturan yang mengatur larangan praktik Prostitusi adalah Pasal 506 KUHP:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal 506 KUHP, menjelaskan bahwa mucikari adalah makelar cabul, yakni seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersamanya dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan dari mana ia mendapat bagiannya. (R. Soesilo, Pasal 506 KUHP). Selanjutnya pada Pasal 296 jo:

“Barangsiapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Pasal 296 jo menjelaskan bahwa Pasal tersebut menjerat kepada orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran. Pasal ini juga menjelaskan bahwa akan diberikan pidana penjara bagi orang-orang yang pekerjaannya dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga (R. Soesilo, KUHP)

Ketentuan yang terdapat di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak terdapat Pasal yang menjerat bagi pengguna prostitusi ini maupun Pekerja Seks Komersial (PSK) itu sendiri. Dalam KUHP hanya mengatur perihal orang-orang yang menyediakan Prostitusi atau disebut sebagai mucikari. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 506 KUHP dan Pasal 296 jo. Sebagai contoh, kembali lagi dengan kasus Prostitusi Online yang menimpa artis VN di kawasan Bandar Lampung. Dimana dalam kasus ini, artis VN dinyatakan sebagai korban. Lalu, bagaimana jika dalam kegiatan Prostitusi ini artis VN yang meminta kepada mucikari untuk dijual kepada pengguna atau pelanggan Prostitusi tersebut? Apakah artis VN dapat dijerat dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP:

- 1) Dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu
  - 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
  - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan
- 2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP adalah “orang yang bersama-sama melakukan” minimal harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut (*medepleger*) peristiwa pidana. Misalnya disini tidak bisa hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika demikian, orang yang menolong itu tidak masuk “yang turut melakukan (*medepleger*)” tetapi akan dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP. Kemudian dalam Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Jadi yang dimaksud adalah orang yang membantu melakukan tidak pidana tersebut sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Dalam kasus Prostitusi artis VN sangat jelas sekali baik muncikari maupun PSK tersebut dapat dijerat dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Kerjasama antara muncikari dan PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk melakukan kegiatan Prostitusi tersebut adalah kehendak bersama yaitu mendapatkan imbalan dan atau uang dari pelanggan PSK, dan untuk mencapai kehendak bersama mereka harus bersama-sama dalam melakukan Prostitusi tersebut. Dalam kasus Prostitusi ini, muncikari melakukan tindakan perdagangan manusia dan mengexploitasi terhadap PSK. (Novica A Pangaribuan “Jerat Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Prostitusi) diunduh pada Minggu, 27 Oktober 2019.

Analisis dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi tiga pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana kedudukan pidana prostitusi online dalam sistem pemidanaan di Indonesia? Yang kedua (2) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di Bandar Lampung. Serta yang ketiga (3) Bagaimana aspek konstitusional dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online: Tinjauan dari hak asasi manusia dan kedaulatan negara. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Pidana Prostitusi *Online* Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia**

Hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang perbuatan prostitusi *online*, baik dalam hal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun Undang-Undang diluar KUHP. Pada KUHP, terdapat delik-delik kesusilaan yaitu dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 dan pengaturan yang lebih khusus lagi yaitu Pasal 296 yang berbunyi “Barangsiapa memudahkan/menyebabkan perbuatan cabul dan dengan sengaja dijadikan sebagai mata pencaharian/kebiasaan diancam pidana penjara pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan dan Pasal 506 berbunyi dipidana kurungan maksimal 1 tahun bagi orang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai mata pencaharian.

Kasus lain yang berhasil ditangkap yaitu terkuaknya dua situs yang menawarkan prostitusi online. Situs berdomain gratis tersebut digunakan oleh pelaku dalam mengoperasikan bisnis prostitusi online. Halaman depan situs tersebut menampilkan foto-foto sang model. Di belakang nama para wanita panggilan itu, terdapat angka-angka sebagai harganya. Pola transaksinya pelanggan dan pengelola situs melakukan *chatting* menggunakan Yahoo Messenger. Kemudian, apabila sepakat baru mucikari berhubungan langsung dengan calon pelanggan melalui ponsel. Pola pembayaran yang digunakan adalah membayar sebagian atau DP (*Downpayment*) dan secara tunai ditempat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu wujud tanggung jawab Negara untuk mengatur kegiatan di bidang Teknologi Informasi. Pemikiran menangani pembatasan kebebasan dan hak menghormati HAM orang lain mengasikkan adanya ketentuan dalam UU ITE tentang (*content regulation*) yang bersifat melawan hukum yaitu pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berinformasi serta berkomunikasi dalam rangka melindungi HAM orang lain termasuk didalamnya pelanggaran kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan termasuk didalamnya *cyberporn* dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet. (Teza Yudha, dkk, 2018: 10)

Sebuah perbuatan prostitusi online antara si Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan pelanggannya yang diatur dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran online yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 B ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi Elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan harus disebarluaskan ke public melalui media elektronik (email, media sosial atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan UU-ITE jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke public maka tidak memenuhi unsur pada Pasal 27 B ayat (1) UU ITE. (A. Sofian, 2019: 2)

Isi Pasal 27 B Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
  - a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Bahaya pertanggungjawaban pidana diartikan menjadi diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat atas perbuatan pidana serta secara subjektif terpenuhinya persyaratan agar dapat dijatuhkan pidana pada si pelaku. Arti celaan objektif yaitu perilaku yang dilaksanakan oleh individu jelas menggambarkan suatu perilaku yang terlarang. Melawan hukum materil ataupun hukum formil. Sebaliknya, walaupun perilaku terlarang tersebut telah dilaksanakan oleh individu, tetapi bila individu tiada cela mengingat didalam diri individu tidak terdapat kesalahan dengan demikian pertanggungjawaban pidana tiada barangkali ada. Agar dapat mengetahui apakah seseorang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana yang harus dibuktikan yaitu ada tidanya perbuatan pidana atau kesalahan yang dapat diancam berdasarkan hukum pidana. (Wirasasmita, E.A, 2018: 181).

Penegakan Hukum sendiri menurut Barda Nawawi Arief adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentaraman, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Proses penegakan hukum tidak terlepas dari sistem pembentuk hukum itu sendiri. Menurut Lawrence M Friedman dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur sistem itu sendiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), serta budaya hukum.

Pengadilan sebagai institusi yang mempunyai fungsi mengadili dalam menangani perkara prostitusi online berumber dari penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tugas hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara berpedoman pada surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Bagi pihak majelis hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil putusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang didakwa. Salah satu tujuan pemidanaan memberi efek jera bisa dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan. Untuk tindak pidana prostitusi saat ini KUHP mulai ditinggalkan, saat ini telah beralih ke UU Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengadilan dalam memutus suatu perkara sangat bergantung dari sumber perkara yakni Berita Acara Penyidikan yang dilanjutkan dengan Surat Dakwaan.

Adanya kegiatan layanan prostitusi telah meresahkan dan merusak ketertiban masyarakat, merusak moral, merusak norma, kaidah dan melanggar agama. Oleh karena itu, pemerintah berupaya dengan cara membuat peraturan perUndang-Undangan yang bisa menjerat semua orang yang terlibat dalam layanan prostitusi, baik yang dilakukan secara langsung maupun menggunakan sarana teknologi informasi. Dan kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta dan berperan aktif dalam upaya pencegahan maraknya layanan prostitusi online saat ini.

Berdasarkan jumlahnya, prostitusi pada umumnya dapat terbagi menjadi prostitusi yang beroperasi secara invidual (*single operation*) serta prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi serta diatur melalui sistem kerja organisasi. Prostitusi yang beroperasi secara invidual di Indonesia sendiri dapat kita temui dengan

sebuah perbuatan prostitusi yang dilakukan langsung antara Pekerja Seks Komersial (PSK ) dengan pelanggannya, dimana PSK sendiri ini mengelola sendiri kegiatan prostitusi dengan pelanggannya. Berbeda dengan prostitusi yang beroperasi secara individual, prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi atau sindikat biasanya dilakukan oleh mucikari atau germo yang mengelola kegiatan prostitusi dengan para pelanggannya dengan memperkerjakan PSK. (Muhammad Fauzi “Bagaimana Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”). Di unduh pada 11 Februari 2022.

Dalam hukum pidana Indonesia, kegiatan prostitusi dapat ditemui dalam Pasal 296 KUHP yang menyatakan:

*“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.”*

Ketentuan tersebut melarang siapa saja yang menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan kegiatan menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul antara satu orang dengan orang lainnya atau dapat dimaknai sebagai prostitusi diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP kecuali pada Pasal 303 ayat (1) dan (2) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan (2) dengan melipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pasal 296 KUHP menurut R. Soesilo bertujuan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau rumah pelacuran. Selanjutnya, Andi Hamzah menyatakan unsur-unsur delik dalam Pasal tersebut adalah: (i) sengaja; (ii) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain; dan (iii) menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan sehari-hari yang dilakukan. Dalam realitanya, banyak putusan pengadilan baik tingkat banding yang menggunakan Pasal 296 KUHP untuk menghukum para mucikari atau germo yang menyediakan tempat berupa rumah maupun kamar bagi seorang laki-laki maupun perempuan untuk berbuat cabul di tempat tersebut. (R. Soesilo, Pasal 296 KUHP). Dari sekian banyak hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang Prostitusi secara langsung maupun online, baik berdasarkan KUHP, pengaturan diluar KUHP dan Perda, dapat disimpulkan berdasarkan subyek dari kegiatan prostitusi yakni:

- a) Mucikari dapat dipidana dengan menggunakan jeratan aturan hukum manapun baik berdasarkan KUHP yang diatur dalam delik-delik kesusilaan, khususnya pada Pasal 296 dan Pasal 506 yang menjerat mucikari dalam kegiatan prostitusi. Sedangkan pengaturan Undang-Undang diluar KUHP diatur dalam UU PTPPO yang pada intinya mengatur setiap orang yang mendapat keuntungan secara materi atas kegiatan perdagangan orang (prostitusi).

- b) Pengguna jasa prostitusi sendiri diancam pidana apabila PSK yang ia gauli ini berumur dibawah 18 tahun yakni berdasarkan UU PA. Maka pengguna jasa prostitusi ini akan terhindar dari jeratan pidana jika PSK yang ia gauli berumur lebih dari 18 tahun.
- c) PSK (Pekerja Seks Komersial) dapat dijerat oleh Perda (Peraturan Daerah) saja karena berdasarkan KUHP atau pengaturan diluar KUHP masih menganggap PSK sebagai korban, dimana dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia tidak pernah ditemukan ancaman pidana yang mengancam para PSK ini dengan ancaman hukuman pidana, karena PSK dianggap sebagai korban dari sebuah sistem yang tidak ramah terhadap mereka.

## 2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Bandar Lampung

Kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan banyak perubahan dan kemudahan kepada seluruh masyarakat. Salah satunya adalah perkembangan teknologi internet yang dapat diakses oleh setiap orang. Keberadaan jaringan internet banyak memberikan manfaat kepada para penggunanya, seperti digunakan sebagai sarana pendidikan atau pembelejaraan, sebagai sarana pembangunan ekonomi berbasis teknologi, sebagai sarana transaksi bisnis online, sarana berbagi cerita dan berita serta sebagai sarana sosial. Selain perkembangan teknologi internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi, berbagai transaksi ekonomi seperti jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini hal itu cukup dilakukan dari jarak jauh yaitu dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet, justru dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Salah satunya dimanfaatkan sebagai layanan prostitusi online.

Prostitusi atau pelacuran online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya, Prostitusi menurut Soerjono Soekanto juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual yang mendapat upah. Terbongkarnya layanan prostitusi online saat ini hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah agar melakukan pengawasan dan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs. (Marwan Setiawan, 2016: 83)

Orang yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dalam masyarakat disebut mucikari atau germo. Istilah mucikari dalam penjelasan Pasal 506 KUHP adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya. Kemudian menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh si pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut. Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP yang tergolong kejahatan kesusilaan. Tetapi pada kenyataannya, masih

banyak masyarakat yang berperilaku menyimpang, ditambah hadirnya teknologi yang semakin canggih membuat banyaknya masyarakat melakukan tindak prostitusi *online* secara rapih dan sistematis. (Kadek Martha, 2021: 41)

Mucikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain serta merupakan suatu mata rantai. Apalagi jika dilihat, yang menjadikan seorang mucikari dan pekerja seks komersial tersebut terus beroperasi adalah karena adanya pelanggan yang membutuhkan jasa dari pekerja seks komersial dan mucikari inilah yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan pekerja seks komersial. Untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh mucikari, terdapat Pasal 296 dan 506 KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi mucikari yang melakukan tindak pidana prostitusi online. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih membuat mucikari melakukan hal-hal baru dalam prostitusi yaitu melalui online, sedangkan dalam rumusan Pasal 296 dan 506 KUHP tidak menjabarkan lebih jauh mengenai bagaimana mucikari melakukan transaksi melalui online dalam menarik pelanggan-pelanggannya.

Salah satu contoh kasus artis VN yang terjadi di kota Bandar Lampung, pada bulan Juli 2020, kejahatan prostitusi yang dilakukan BS selaku mucikari menuai banyak *problematic* Pasalnya kejadian tersebut sempat menjadi *trending topic* pada tahun itu. Artis VN yang kala itu sebagai korban dari tindak prostitusi. Sebagaimana dijelaskan, bahwasannya Provinsi Lampung khusus nya kota Bandar Lampung masih terdapat ketimpangan bentuk masyarakat tetapi pola kejahatan, khususnya penyimpangan praktik Prostitusi telah mengalami perubahan dalam bentuk transformasi yang lebih terorganisir. Praktik Prostitusi online saat ini telah meninggalkan cara-cara tradisional, sehingga prostitusi yang terjadi pada saat ini memiliki orientasi nilai budaya yang lebih kepada gaya hidup peradaban dunia masa kini.

Peran penyidik Polresta Bandar Lampung dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi online oleh artis VN termasuk dalam peran normative dan faktual. Peran normative dilaksanakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang dimilikinya berdasarkan kenyataan adanya kasus prostitusi online yang menimpa artis VN. Peran faktual dilaksanakan dengan proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindakan prostitusi online oleh artis VN.

Untuk menyelesaikan kasus prostitusi online di Bandar Lampung, pemerintah setempat menegakkan dasar hukum bagi tindakan prostitusi online ini. Seluruh peraturan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan secara jelas.

#### 1. Pasal 296 KUHP

Mucikari atau pihak yang mengadakan serta memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Termasuk pihak yang menyediakan lokasi berupa hotel, rumah atau

penginapan untuk prostitusi sebagai mata pencaharian akan dijatuhi hukuman. Pelaku dapat dipidana dengan ancaman penjara maksimal satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

2. Pasal 506 KUHP

Pasal ini mengatur hukuman untuk mucikari, dimana berupa pidana kurungan maksimal satu tahun. Mucikari adalah pihak penyedia jasa prostitusi melalui kesepakatan antara kedua belah pihak di lokasi tertentu.

3. Pasal 284 KUHP

Pelanggan atau pengguna layanan prostitusi online dapat dikenai sanksi hukum bagi pelaku dan konsumen sesuai Pasal perzinahan. Hukuman berupa penjara maksimal 9 bulan. Bagi laki-laki yang sudah menikah atau sebaliknya ditemukan melakukan aktivitas perzinahan dengan orang lain pasangan, maka dijatuhi hukuman.

4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1

Pelaku mucikari serta para pelaku lain dalam prostitusi online akan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah dalam Undang-Undang prostitusi.

Selanjutnya upaya pemberantasan dan penanggulangan prostitusi yang dikatakan sebagai masalah sosial yang sejak dulu sampai sekarang belum juga dapat dihapuskan. Usaha menanggulangi pelacuran ini sangat sulit dan membutuhkan waktu yang relatif lama serta membutuhkan pembiayaan yang besar. Beberapa alternatif solusi untuk mengatasi masalah sosial ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi pelacuran bahkan menghapusnya, maka kemiskinan harus dihapuskan terlebih dahulu. Penyebab utama seseorang melacurkan diri adalah masalah kurangnya ekonomi. Karena kemiskinan tersebut mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang memadai, sehingga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka memutuskan untuk melacurkan diri.
2. Penutupan lokalisasi tetap perlu dilakukan. Kecenderungan untuk selalu bernegosiasi dengan para geromo dan alasan perut, tidak akan pernah menyelesaikan, karena selalu berujung sia-sia.
3. Hukum para pria yang menggunakan jasa pelacur, karena selama ini hanya pihak wanita yang selalu terkena hukuman.
4. Melakukan bimbingan bahwa perilaku hubungan seks yang berganti-ganti pasangan bisa menyebabkan penularan penyakit seks seperti HIV/AIDS, raja singa, dan lainnya.
5. Melakukan pemberdayaan pada PSK, yaitu membuka kursus keterampilan singkat bagi para penghuni lokalisasi.
6. Pengadaan acara bimbingan rohani untuk memperbaiki keimanan dan keyakinan mereka.

Sementara, Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* mengemukakan berbagai usaha untuk mengatasi masalah pelacuran ini. Beliau membaginya dalam 2 bagian yaitu:

- a. Usaha preventif yaitu suatu usaha yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran, usaha ini antara lain berupa:
  1. Penyempurnaan perUndang-Undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran
  2. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan
  3. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya
  4. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya
  5. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga
  6. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacuran
  7. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks;
  8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.
- b. Usaha represif dan kuratif yaitu kegiatan untuk menekan (menghapus, menindas) dan usaha untuk menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaannya untuk kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Usaha-usaha tersebut yaitu:
  1. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/control yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute serta lingkungannya
  2. Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang bersusila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif.
  3. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila terkena razia disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing
  4. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para prostitute dan lingkungannya
  5. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau untuk memulai hidup susila
  6. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka agar mereka mau menerima kemabali bekas-bekas wanita tunasusila itu mengawali hidup baru
  7. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi para wanita tunasusila untuk membawa mereka ke jalan yang benar

8. Mengikutsertakan eks-WTS dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

### 3. Aspek Konstitusional dalam Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi *Online*: Tinjauan dari Hak Asasi Manusia dan Kedaulatan Negara

Aspek konstitusional merujuk pada hubungan antara suatu aturan, kebijakan, atau tindakan dengan konstitusi suatu negara. Dengan kata lain, aspek konstitusional mengkaji sejauh mana suatu hal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. (A Ramdan, 2018: 617). Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, menilai aspek konstitusional berarti mengevaluasi apakah suatu hal selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam konstitusi. Begitu pula dalam hal ini Iskandar Muda mengungkapkan bahwa KUHP merupakan “warisan” pemerintah kolonial Hindia Belanda yang memang beda pula pandangan hidupnya dengan bangsa Indonesia. Hal ini setidaknya terlihat pada penjabaran empat hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 (Muda, 2018: 301). Sebagaimana diketahui pula bahwa KUHP merupakan salah satu Undang-Undang yang digunakan untuk penegakan hukum tindak pidana prostitusi online.

Prostitusi online, sebagai bentuk baru dari prostitusi, menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum terhadap prostitusi online harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek hukum pidana, tetapi juga dari aspek konstitusional. Aspek konstitusional dalam hal ini meliputi hak asasi manusia dan kedaulatan negara.

#### a. Hak Asasi Manusia dalam Konteks Prostitusi *Online*

Penegakan hukum terhadap prostitusi online harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa isu hak asasi manusia yang perlu diperhatikan:

- 1) Hak atas kebebasan pribadi: Penegakan hukum tidak boleh melanggar hak atas kebebasan pribadi individu, baik bagi pelaku maupun korban prostitusi online. Tindakan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang proporsional dan tidak berlebihan (Fajrin, 2019: 83). Misalnya, penangkapan dan penahanan harus dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan prosedur yang jelas, serta tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengintimidasi atau merendahkan martabat individu.
- 2) Hak atas privasi: Prostitusi online melibatkan aktivitas online yang bersifat pribadi. Penegakan hukum harus menghormati hak privasi individu, dan hanya boleh dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan prosedur yang jelas. Misalnya, akses terhadap data pribadi seseorang yang terlibat dalam prostitusi online harus dilakukan dengan izin yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.

- 3) Hak atas pekerjaan: Bagi sebagian orang, prostitusi online mungkin menjadi sumber penghidupan. Penegakan hukum harus mempertimbangkan hak atas pekerjaan, dan tidak boleh semata-mata melarang tanpa memberikan alternatif penghidupan yang layak. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan, seperti program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan untuk membantu individu keluar dari prostitusi online dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

b. Kedaulatan Negara dalam Mengatur Prostitusi Online

Negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas online, termasuk prostitusi online, demi menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional. Beberapa aspek kedaulatan negara yang perlu diperhatikan:

- 1) Kewenangan legislatif: Negara memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perUndang-Undangan yang mengatur prostitusi online, termasuk sanksi bagi pelaku dan upaya perlindungan bagi korban. Peraturan perUndang-Undangan tersebut harus disusun dengan cermat dan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, serta tidak boleh bersifat diskriminatif atau melanggar prinsip-prinsip hukum.
- 2) Kewenangan eksekutif: Negara memiliki kewenangan untuk menjalankan penegakan hukum terhadap prostitusi online, termasuk melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan. Penegakan hukum harus dilakukan dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk membela diri, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
- 3) Kewenangan yudikatif: Negara memiliki kewenangan untuk mengadili kasus prostitusi online dan memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Putusan pengadilan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, serta memperhatikan aspek hak asasi manusia dan kedaulatan negara.

c. Peran Lembaga Negara dalam Penegakan Hukum

Lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online. Peran tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum tata negara, seperti:

- 1) Prinsip legalitas: Penegakan hukum harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Setiap tindakan penegakan hukum harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
- 2) Prinsip kepastian hukum: Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial.
- 3) Prinsip efektivitas: Penegakan hukum harus efektif dalam mencegah dan menindak prostitusi online. Pendekatan yang komprehensif diperlukan, termasuk upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi bagi korban.

d. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap prostitusi online dihadapkan pada berbagai tantangan:

- 1) Perkembangan teknologi: Kecepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat modus operandi prostitusi online semakin canggih dan sulit dilacak. Penegak hukum perlu terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka untuk menghadapi perkembangan teknologi yang pesat.
- 2) Anonimitas: Pelaku prostitusi online dapat memanfaatkan anonimitas di internet untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga sulit untuk diidentifikasi dan ditangkap. Penegak hukum perlu mengembangkan strategi dan metode yang efektif untuk mengungkap identitas pelaku dan mengidentifikasi korban.
- 3) Yurisdiksi: Transaksi prostitusi online seringkali melibatkan pelaku dan korban di berbagai wilayah, sehingga menimbulkan masalah yurisdiksi dan penegakan hukum lintas negara. Kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi masalah yurisdiksi dan penegakan hukum lintas negara.
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi online dan dampaknya bagi korban, serta kurangnya dukungan dari masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya prostitusi online dan cara pencegahannya sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Penegakan hukum terhadap prostitusi online merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia dan kedaulatan negara. Penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang adil, proporsional, dan efektif, serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum tata negara. Lembaga negara memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dan kedaulatan negara. Diperlukan regulasi yang komprehensif dan jelas untuk mengatur prostitusi online, dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia dan kedaulatan negara. Regulasi tersebut harus disusun dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan perkembangan teknologi. Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga negara dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online. Koordinasi dan sinergi antar lembaga negara sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online. Diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya prostitusi online dan pentingnya penegakan hukum yang adil. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi online dan mendukung upaya penegakan hukum yang adil.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap prostitusi online di Indonesia dihadapkan pada kompleksitas yang melibatkan aspek pidana, konstitusional, dan hak asasi manusia. Studi kasus Bandar Lampung menunjukkan bahwa penegakan hukum dihadapkan pada tantangan yang meliputi perkembangan teknologi yang cepat, anonimitas pelaku, dan masalah yurisdiksi. Aspek Pidana: Hukum pidana di Indonesia telah mengatur prostitusi, namun perlu disesuaikan dengan perkembangan modus operandi prostitusi online. Aspek Konstitusional: Penegakan hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan pribadi, hak atas privasi, dan hak atas pekerjaan. Kedaulatan negara juga harus dipertimbangkan dalam mengatur aktivitas online, termasuk prostitusi online. Tantangan Penegakan Hukum: Perkembangan teknologi, anonimitas pelaku, dan masalah yurisdiksi menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online.

### 2. Saran

- a. Peningkatan Regulasi dan Pengembangan regulasi yang komprehensif: Diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan jelas yang mengatur prostitusi online, dengan mempertimbangkan aspek pidana, konstitusional, dan hak asasi manusia. Regulasi ini harus mengikuti perkembangan teknologi dan modus operandi prostitusi online. Peningkatan sanksi yang diterapkan terhadap pelaku prostitusi online perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera dan mengurangi angka kasus. Perlindungan korban dengan regulasi harus memberikan perlindungan yang kuat bagi korban prostitusi online, termasuk akses terhadap bantuan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan.
- b. Peningkatan koordinasi antar lembaga dengan kerjasama antar lembaga, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam penanganan kasus prostitusi online. Kerjasama lintas wilayah juga penting untuk mengatasi masalah yurisdiksi. Peningkatan sumber daya pada lembaga penegak hukum perlu meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi untuk menunjang penegakan hukum terhadap kejahatan siber, termasuk prostitusi online. Peningkatan kesadaran masyarakat dengan edukasi dan sosialisasi: Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi online dan dampaknya bagi korban, serta pentingnya mendukung upaya pencegahan dan penindakan. Peningkatan peran media, media massa dapat berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya prostitusi online dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Sofian. (2019). Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Indonesia. *Business Law*, 2.
- Utami, R. T. (2018). *Pertanggungjawaban Mucikari Dan Pekerja Seks Komersial Yang Melakukan Perbuatan Asusila Dengan Mendapatkan Keuntungan Dihubungkan Dengan 296,297* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Setiawan, M. (2015). Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja. *Bogor: Ghalia Indonesia*.

### B. Jurnal

- Muda, I. (2018). Tidak dinamis namun terjadi dinamika dalam hal uji konstiusional norma zina. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 291-306.
- Parwanta, K. M. H., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2021). Analisis yuridis tentang Pasal 506 KUHP sebagai peraturan utama dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 531-541.
- Ramdan, A. (2018). Aspek-Aspek Konstiusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 616-641.
- Wirasamita, E.A. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 177-189. h.181
- Yudha, T., Utamidewi, W., & Adiarsa, S. R. (2018). Prostitusi Online Dan Eksistensi Kekuasaan Pemerintah. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 2(1).

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik